



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTAMOBAGU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah diadafar secara *e-court* pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK. 7174021503810002, Tempat tgl Lahir Kotamobagu, 15 Maret 1981 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Email: riosurveyor15@gmail.com, Telp/WA. 082349670000, Alamat di Jln. Kolonel. Soegiono, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 7174025410880006, Tempat Tgl Lahir. Kotamobagu ,14 Oktober 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Email. ditabahansubu@gmail.com, Telp/WA.085240883335, Alamat di xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx, xx xxxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kotamobagu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor : 275/Pdt.G/2024/PA.Ktg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 169/06/VIII/2008 tanggal 10 Agustus 2008;
2. Bahwa Setelah Pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah lagi dan tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Naura Keisha Muno, Kotamobagu, 04 Januari 2009 dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak kurang lebih tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
 - Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada bulan Juli 2023, yang akibatnya Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon hingga sekarang ini

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 1 tahun 3 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Kotamobagu;

8. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah upayakan mediasi, namun sesuai laporan Mediator Achmad N, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 12 November 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon, kemudian ditentukan Court Calendar atas usulan para pihak sebagai panduan pelaksanaan tahapan persidangan secara elektronik (eltigation) dan telah ditetapkan oleh Hakim dengan sebua penetapan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu sesuai court calendar yang disepakati, jawab menjawab tersebut diperjelas kembali pada agenda sidang pembuktian secara singkat, yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membanta semua dalil Pemohon tentang alasan perceraian;
- Bahwa benar Termohon tidak dekat dengan ibu Pemohon namun itu bukan berarti Termohon tidak suka;
- Bahwa Termohon membantah bukan berarti untuk rujuk, karena Termohon juga tidak keberatan jika terjadi perceraian;
- Bahwa Termohon menuntut nafkah iddahh, mut'ah dan nafkah anak;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon tetap pada surat permohonan Pemohon kecuali yang diakui Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan dalam mediasi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan tentang nafkah iddah, mu'tah dan nafkah anak dalam mediasi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Termohon juga tetap pad jawaban Termohon dan memohon putusan, karena Termohon juga menghendaki perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 169/06/VIII/2008 Tanggal 10 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;;

9. Saksi

Saksi 1 : SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTAMOBAGU TIMUR , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudan pindah di rumah kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yaitu 1 perempuan bernama Naura Keisha Muno dan anak terseut ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon punya teman yang banyak perempuan maupun laki-laki, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon tinggal bersama di rumah saksi saat ini;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dari kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Saksi 2 : SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ipar dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 tahun., kemudian pindah di rumah orang tua Termohon selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama sampai terjadinya perpisahan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak yaitu 1 perempuan bernama Naura Keisha Muno dan anak tersebut ada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun dan bahagia lagi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon punya teman yang banyak perempuan maupun laki-laki, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon tinggal bersama di rumah saksi saat ini;
- Bahwa tidak, sejak bulan Juli 2023 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anaknya dari kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak memberikan tanggapan atau pertanyaan atas keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan, sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon kurang lebih sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Agustus 2008;
- Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2021 Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon cemburu dengan menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Termohon tidak mendengarkan nasihat dari Pemohon;
- Termohon tidak mau dekat dengan keluarga Pemohon terutama orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar bulan Juli 2023;
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah menafkahi Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisah dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk di antaranya rumah tangga pemohon dan termohon. Oleh karena itu, suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus-menerus.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab-menjawab dari Pemohon dan Termohon, Hakim menduga keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupah telah menunjukkan keadaan yang tidak lagi kokoh sebagaimana tujuan perkawinan itu sendiri, apalagi sikap yang ditunjukkan Pemohon dan Termohon dalam upaya mempeertahankan keutuhan rumah tangganya, keduanya telah menunjukkan sikap untuk menghendaki perceraian, dengan demikian keadaan tersebut telah menunjukkan adanya hubungan yang kurang harmonis antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa pertengkaran pemohon dan termohon yang ditandai dengan pisah tempat tinggal, menurut hakim, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti satupun sebab mendasar timbulnya pertengkaran antara pemohon dan termohon, namun demikian keduanya terbukti telah pisah ranjang sejak bulan Juli 2023 sampai sekarang, atau selama 1 tahun 3 bulan terhitung hingga diajukannya permohonan pemohon. Selain itu, keduanya juga telah berpisah tempat tinggal tanpa komunikasi selain mengenai urusan anak;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami, isteri, dan anak keturunan dalam perkawinan. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, dengan demikian hakim menilai dalil permohonan Pemohon telah memenuhi kualifikasi pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975c;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil menda maikan kedua belah pihak*, dengan demikian atas perkara *a quo* kepada Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang, belum menyatakan telah terjadi perceraian, oleh karena itu putusnya perkawinan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon akan ditetapkan dalam persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu raj'i, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

Kesepakatan Perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 November 2024 telah terjadi kesepakatan jika terjadi perceraian, maka atas kesepakatan tersebut Termohon mengajukan tuntutan dalam jawaban yang kemudian hakim menilai sebagai gugatan rekonvensi, atas gugatan rekonvensi tersebut semula Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian hukum yang mengikat antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi dengan kata lain para pihak terikat secara penuh sesuai isi kontrak tersebut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah tersebut yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon dalam jawabannya dengan demikian hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan atas sebagian tuntutan maka antara Penggugat Rekonvensi/Termohon dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon, maka untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak paska perceraian, maka kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon dihukum untuk membayar nafkah sebagaimana yang diperjanjikan dalam masa mediasi kepada Termohon berupa nafkah selama dalam masa iddah 3 (tiga) bulan uang sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), *mut'ah* berupa perhiasan emas dengan berat 5 gram dan nafkah terhadap satu orang anak bernama **Naura Keisha Muno binti Mario Muno**, sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah iddahh dan *mut'ah* kepada tersebut kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak anak untuk dinafkahi Tergugat Rekonvensi/Pemohon selaku ayah kandungnya, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2019, Pengadilan dapat menyatakan pembayaran nafkah terhadap satu orang anak bernama **Naura Keisha Muno binti Mario Muno**, sebagaimana diuraikan diatas dapat dibayarkan melalui mekanisme pemotongan gaji langsung oleh bendahara tempat Tergugat Rekonvensi/Pemohon bekerja;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Mario Muno Bin Lahmudin Muno**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Dita Sari Bahansubu Binti Lombu Bahansubu**) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai akibat dari perceraian berupa:
 - 2.1 Nafkah selama masa iddahh 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa perhiasan emas dengan berat 5 gram;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar nafkah sebagaimana pada diktum amar angka 2.1 dan 2.2 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon, sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon pengucapan Ikrar Talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk memberikan nafkah kepada satu orang anak bernama **Naura Keisha Muno binti Mario Muno**, perempuan, lahir di Kotamobagu, tanggal 04 Januari 2009, sejumlah Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan Pembayaran nafkah anak sebagaimana pada diktum amar angka 4 dapat dibayarkan melalui tempat Tergugat Rekonvensi/Pemohon bekerja;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp208.000 (*dua ratus delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 M. bertepatan dengan tanggal 9 Djumadil Akhir 1446 H. oleh Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik pada hari itu juga dengan mengunggah putusan tersebut pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) Pengadilan Agama Kotamobagu dalam format file PDF oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Idil Pontoh, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Idil Pontoh, S.H.I

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	63.000,00
4.	Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Ktg